

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. 30-8-1991

Prov. Jawa Barat No. : 2301 Tanggal

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
1.	MI Ciputat	Rd. Siti Bagdad, Ciputat, Limbangan Kab. Garut	Th. 1979	Al - Badar	WI/PP.004.1/ 2423 / 1991
2.	MI Pulosari	Pulosari, Cijolang, Limbangan Kab. Garut	Th. 1964	Pulosari	WI/PP.004.1/ 2424 / 1991
3.	MI Cipeujeuh	Cipeujeuh, Ciwangi, Limbangan Kab. Garut	Th. 1968	Masyarakat / BP.3	WI/PP.004.1/ 2425 / 1991
4.	MI Al - Munawaroh	Pancasura, Pancasura, Singajaya Kab. Garut	Th. 1939	Masyarakat / BP.3	WI/PP.004.1/ 2426 / 1991
5.	MI Cokroaminoto ✓	Babakan, Sukakarya, Banyuresmi Kab. Garut	Th. 1983	BPPI	WI/PP.004.1/ 2427 / 1991
6.	MI Al - Khoeriyah	Selaawi, Selaawi, Talegong Kab. Garut	Th. 1969	Masyarakat / BP.3	WI/PP.004.1/ 2428 / 1991
7.	MI Al-Muawanah	Pamoyanan, Pamoyanan, Singajaya Kab. Garut	Th. 1946	Masyarakat / BP.3	WI/PP.004.1/ 2429 / 1991
8.	MI Mungkalpasi	Ciniru, Depok, Pakenjeng Kab. Garut	Th. 1971	Masyarakat / BP.3	WI/PP.004.1/ 2430 / 1991
9.	MI Kandang	Kandang, Cipancar, Leles Kab. Garut	Th. 1943	Masyarakat / BP.3	WI/PP.004.1/ 2431 / 1991
10.	MI Miftahul Khoer	Sukasari, Saribakti, Peundeuy Kab. Garut	Th. 1955	Masyarakat / BP.3	WI/PP.004.1/ 2432 / 1991

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.

[Signature]

Drs. H. Djauharuddin AR
NIP. 150 027 841



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : W.i/HK. 2301 /19 91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahkan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 30 Agustus 19 91

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.
NIP. 150 027 841.

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
- U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;